



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Oktober 2022 dibawah Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Dmk dalam perkara Gugatan yang diajukan oleh:

**PROF. DR. H. AHMAD SUTARMADI**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, Komplek DEPAG Bambu Apus Jalan Gurame No. A 26 Dan 27, Pamulang, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.Dr.AMIR DARMANTO, S.H., M.H, SLAMET HARYANTO, S.H., M.H, MISBAKHUL MUNIR, S.H., M.H, NANANG NASIR, S.H.I., M.H, ANWAR SADAD, S.H., M.H, AHMAD ZAINI, S.H., M.H, ABDUL ROKHIM, S.H.I, M.H., FANNY KHAQUNNISA', S.H. dan ARIF AFRIYANTO, S.H.**semuanya adalah advokat, konsultan hukum dan mediator di **KANTOR HUKUM H.AMIR DARMANTO,SH.,MH & PARTNERS** alamat Jalan Pucang Permai XVI No.12 Batusari, Kecamatan Mranggen, Kab.Demak, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**MELAWAN**

1. **SITI HANAH** Jalan Ronggolawe I Nomor 43, RT 001, RW 008, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU RUDY INDARTO, SH., M.H., RIZAL THAMRIN, SE., S.H., M.H., TEGUH FITRIANTO WIDODO, S.H., MIMI HERIYANTI, S.H., RAJMI FATMAWATI WULANDARI, S.H. DAN ARIESANTO, S.H.**selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUHAMMAD MASYHUDI JASA bin DJAMARI** Kelurahan Bintoro Rt 10 Rw 02 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KEJAKSAAN NEGERI DEMAK** Jl. Sultan Fatah No.55, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **PPAT & Notaris Zaky Tuanaya** Jl. Sultan Fatah No.30, Bogorame, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;



5. **KOPERASI ADIL SEJAHTERA Cq. GUNAWAN**, Jl. Cendrawasih No.2 Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

6. **Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kantah Kabupaten Demak**, Jl. Bhayangkara Baru No.1, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan tugas kepada **HERY WITJAKSONO, S.Sos** berdasarkan surat tugas tertanggal 14 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pernyataan Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Dmk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat menghadap sendiri dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV hadir sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 10 Maret 2023 sebelum perbaikan Gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan permohonan pencabutan Gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mohon agar perkara bersangkutan dicabut dan Gugatan tersebut dinyatakan sebelum perbaikan Gugatan dibacakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berhubung Kuasa Penggugat mencabut Gugatan, maka Gugatan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Surat Gugatan dan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tertanggal 10 Januari 2023 untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Dmk tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor Register: Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Dmk telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Dmk dicoret dari register perkara Gugatan Penggugat yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp2.197.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Obaja David J.H Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 17 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV tanpa hadir Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

**Obaja David J.H Sitorus, S.H**

Panitera Pengganti,

**Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.-Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp2.002.000,00;
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
6. PNB.....	<u>Rp70.000,00;</u>
Jumlah.....	Rp2.197.000,00;
(dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	